PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
Jalan S.Sukowati No. 52 Telp/Fax. (0732) 324949 Curup

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 ini dapat tersusun.

Penyusunan LKjIP merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja bappeda yang lebih baik lagi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Curup, Januari 2022
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

RHIRDES LAPENDO PASJU,S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19811228 200012 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun pada tahun 2022. Laporan ini berisi hasil hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda pada tahun 2021. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis.

Secara rata-rata capaian kinerja Bappeda pada tahun 2022 adalah 98,85% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh indikator sasaran strategis. Diketahui dari sejumlah 6 indikator sasaran strategis, 5 indikator strategis memiliki realisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja, dan 1 indikator strategis memiliki realisasi sebesar 93,09% dari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja. Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukkan bahwa secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dengan predikat baik, hal ini terlihat dari anggaran APDB Perubahan Bappeda sebesar Rp. 6,453,113,685 dapat terealisasi sebesar Rp. 5,870,303,572 atau 90,97%. Seluruh sub kegiatan semuanya dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja ini akan menjadi bahan dalam perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan kinerja Bappeda yang optimal dalam menjalankan peran sebagai sentral pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Tujuan Berdirinya OPD 1
1.2. Tugas pokok dan fungsi OPD 14
1.3. Sumber Daya Manusia 14
1.4. Permasalahan Utama OPD 22
BAB II PERENCANAAN KINERJA 27
2.1 IKU Organisasi 27
2.2 Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2021 30
2.3 Rencana Aksi 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 37
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 38
3.2 Realisasi Anggaran 63
BAB IV PENUTUP 69

LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Tabel Data Pendukung IKU
3. Dokumen Penghargaan dan Prestasi yang diraih OPD
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atas respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik

1.1 Tujuan Berdirinya OPD

Bappeda adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, Bappeda dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan guna meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Dalam upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen Perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui aspek penguatan kelembagaan.

Sesuai dengan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasan bagi Pemerintah Daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan

kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah–langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme perencanaan pembangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju dan tidak abu–abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga pelaksanaanya mudah melakukan pengontrolan.

Oleh sebab itu Bappeda sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Bertanggungjawab dalam Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Tingkat Daerah.

1.1.1 Cascading Kinerja

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong dibentuk dengan catatan kinerja yang digambarkan melalui cascading sebagai berikut:

Tabel 1.1.1

Cascading Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

ESELON II					ESELON III			ESELON IV			STAF		
NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Bidang	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi pelayanan yang akuntabel dan tepat waktu	Sekretaris	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Subbag Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan
												Jumlah dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	
											Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuanagn Perangkat Daerah yang tepat waktu	Subbag Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanana Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	Subbag umum dan Kepegawaian	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Subbag umum dan Kepegawaian	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah sesuai standar	Subbag umum dan Kepegawaian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	
											Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	

											Penyediaan peralat rumah tanggga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	
											Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
											Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
											Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	
											Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
											Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
								Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
											Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
								Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	Subbag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
											Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
											Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

											Penyediaan pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
								Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
											Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
			Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Bidang Penelitian,Pengembangan dan kerjasama pembangun	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Subbid Pengembangan Sistem Perencanaan	Pelaksanana Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	
									Persentase pelaksanaan Forum Konsultasi Publik,Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten			Jumlah berita acara Forum Konsultasi Publik dan Forum OPD	
				Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja							Koordinasi penyusunan dan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupate/kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), PK dan IKU Kabupaten	
								Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan	Subbid data evaluasi & pelaporan	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
								Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang disusun	Subbid data evaluasi & pelaporan	Monitoring Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	

												Jumlah dokumen evaluasi RPJMD dan RKPD Jumlah dokumen evaluasi RPJMD dan RKPD	
					Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana	Koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana,Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	
						Persentase jumlah program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana		Persentase jumlah program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana,Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana		Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaars dengan Renstra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana,Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen PK Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia	
						Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana		Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana,Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah Bidang Pembanguann Manusia	

						Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana		Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana,Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen IKU dan Rencana aksi Bidang Pembangunan Manusia	
									Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana,Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	
								Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan antara RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	
									Persentase jumlah program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
									Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaars dengan Renstra Bidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha		Jumlah dokumen PK Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
									Persentase program pada Renstra yang selaras dengan RenjaBidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
									Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi Bidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha		Jumlah dokumen IKU dan Rencana Aksi Bidang Perekonomian	

									Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	
								Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawahan , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	
									Persentase jumlah program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawahan , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
									Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaars dengan Renstra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawahan , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen PK Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

									Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawahan , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
									Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawahan , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen IKU dan Rencana Aksi Bidang Infrastruktur	
									Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan kewilayahan			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	
2	Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif	Nilai Indeks Inovasi daerah	Meningkatnya Penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan Lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	Bidang Penelitian, Pengembangan & Kerjasama Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan teknologi	Persentase ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan	Subbid penelitian & kerjasama pembangunan	Penelitian,pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah hasil penelitian perguruan tinggi,pihak ketiga dan lain- lain yang dimanfaatkan	Penelitian dan pengembangan
		Nilai Indeks Daya Saing Daerah		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah					persentase inovasi dan daya saing yang mendukung pembangunan daerah		Sosialisasi dan diseminasi hasil - hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan Jumlah dokumen data dukung indeks daya saing daerah	

												Jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah Jumlah inovasi Perangkat daerah dan lembaga masyarakat Jumlah inovasi Perangkat daerah dan lembaga masyarakat jumlah buletin perencanaan pembangunan	

1.1.2 Pohon Kinerja

Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternative solusi baru dalam mencapai kinerja.

Dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal 3 level kinerja (sasaran kinerja), yaitu sasaran/kinerja level strategis (strategic objectives), sasaran/kinerja level taktis (tactical objektives), dan sasaran/kinerja level operasional (operasional objektives).

Gambar 1.1.2

Pohon Kinerja

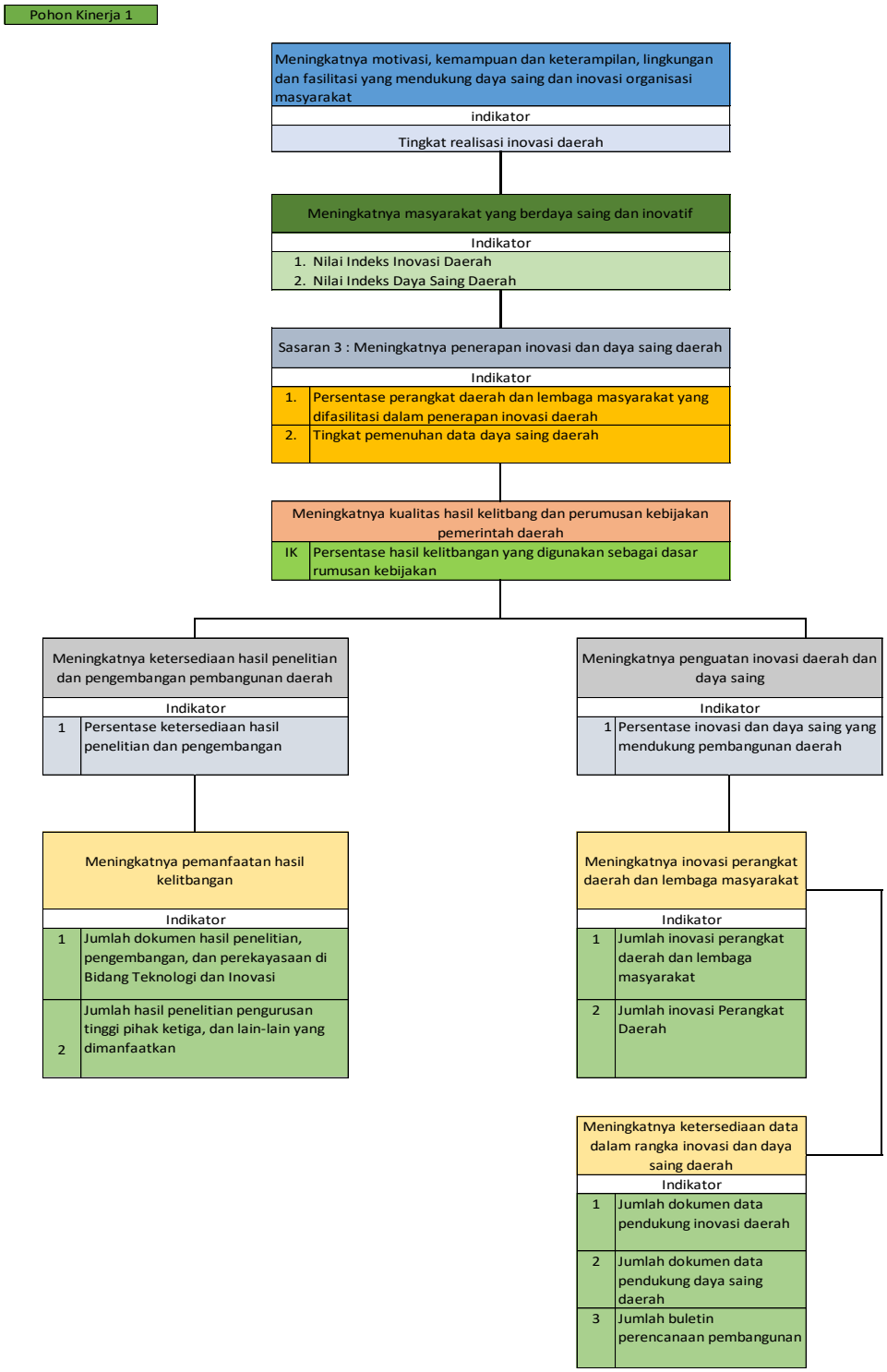

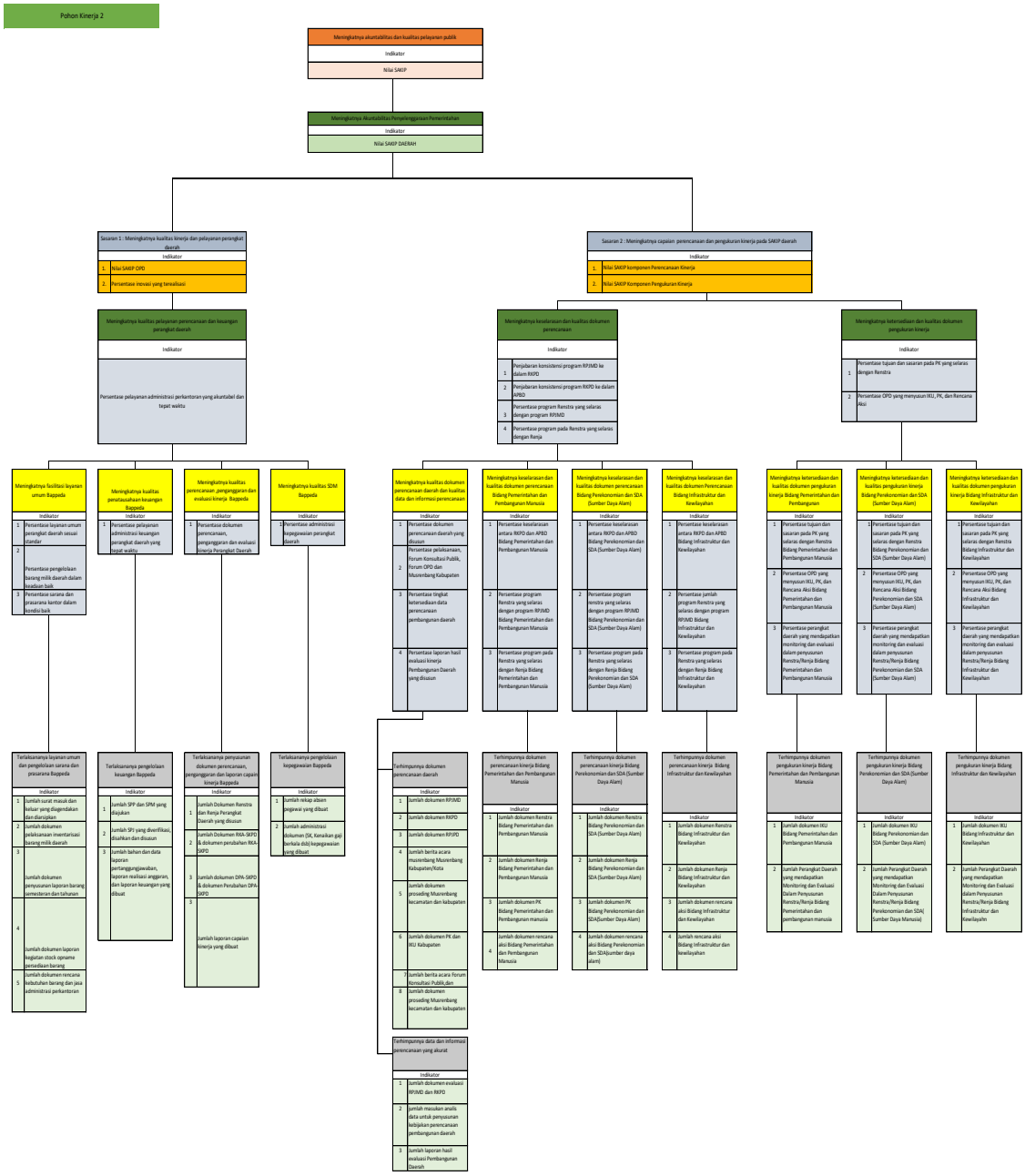
Pohon Kinerja 2
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik
Indikator
Nilai SAKIP
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelenggaraan Pemerintahan
Indikator
Nilai SAKIP DAERAH
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah
Indikator
1. Nilai SAKIP OPD
2. Persentase inovasi yang tersaliasi
Sasaran 2 : Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP daerah
Indikator
1. Nilai SAKIP komponen Perencanaan Kinerja
2. Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah
Indikator
Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu
Meningkatnya kesesuaian dan kualitas dokumen perencanaan
Indikator
1 Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
2 Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD
3 Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD
4 Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas dokumen pengukuran kinerja
Indikator
1 Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra
2 Persentase OPD yang menyusun IKU, PK, dan Rencana Aksi
Meningkatnya fasilitasi layanan umum Bappeda
Indikator
1 Persentase layanan umum perangkat daerah sesuai standar
2 Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik
3 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan Bappeda
Indikator
1 Persentase pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu
Meningkatnya kualitas perencanaan ,pengenggaran dan evaluasi kinerja Bappeda
Indikator
1 Persentase dokumen perencanaan, pengenggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas SDM Bappeda
Indikator
1 Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah dan kualitas data dan informasi perencanaan
Indikator
1 Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun
2 Persentase pelaksanaan, Forum Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten
3 Persentase tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah
4 Persentase laporan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah yang disusun
Meningkatnya keselarasan dan kualitas dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Indikator
1 Persentase keselarasan antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2 Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3 Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Meningkatnya keselarasan dan kualitas dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Indikator
1 Persentase keselarasan antara RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2 Persentase program renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3 Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Meningkatnya keselarasan dan kualitas dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Indikator
1 Persentase keselarasan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2 Persentase jumlah program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3 Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas dokumen pengukuran kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Indikator
1 Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2 Persentase OPD yang menyusun IKU, PK, dan Rencana Aksi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3 Persentase perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas dokumen pengukuran kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Indikator
1 Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2 Persentase OPD yang menyusun IKU, PK, dan Rencana Aksi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3 Persentase perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas dokumen pengukuran kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Indikator
1 Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2 Persentase OPD yang menyusun IKU, PK, dan Rencana Aksi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3 Persentase perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Terlaksananya layanan umum dan pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda
Indikator
1 Jumlah surat masuk dan keluar yang diagendakan dan diarsipkan
2 Jumlah dokumen pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
3 Jumlah dokumen penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan
4 Jumlah dokumen laporan kegiatan stock opname persediaan barang
5 Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan jasa administrasi perkantoran
Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda
Indikator
1 Jumlah SPP dan SPM yang diajukan
2 Jumlah SPJ yang diverifikasi, disahkan dan disusun
3 Jumlah bahan dan data laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran, dan laporan keuangan yang dibuat
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pengenggaran dan laporan capaian kinerja Bappeda
Indikator
1 Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun
2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD & dokumen perubahan RKA-SKPD
3 Jumlah dokumen DPA-SKPD & dokumen Perubahan DPA-SKPD
5 Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat
Terlaksananya pengelolaan kepegawaian Bappeda
Indikator
1 Jumlah rekap absen pegawai yang dibuat
2 Jumlah administrasi dokumen (SK, Kenaikan gaji berkala dll) kepegawaian yang dibuat
Terhimpunnya dokumen perencanaan daerah
Indikator
1 Jumlah dokumen RPJMD
2 Jumlah dokumen RKPD
3 Jumlah dokumen RPJPD
4 Jumlah berita acara musrenbang Musrenbang Kabupaten/Kota
5 Jumlah dokumen prosiding Musrenbang kecamatan dan kabupaten
6 Jumlah dokumen PK dan IKU Kabupaten
7 Jumlah berita acara Forum Konsultasi Publik,dan
8 Jumlah dokumen prosiding Musrenbang kecamatan dan kabupaten
Terhimpunnya data dan informasi perencanaan yang akurat
Indikator
1 Jumlah dokumen evaluasi RPJMD dan RKPD
2 Jumlah masukan analis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
3 Jumlah laporan hasil evaluasi Pembangunan Daerah
Terhimpunnya dokumen perencanaan kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Indikator
1 Jumlah dokumen Renstra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2 Jumlah dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3 Jumlah dokumen PK Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia
4 Jumlah dokumen rencana aksi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Terhimpunnya dokumen perencanaan kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Indikator
1 Jumlah dokumen Renstra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2 Jumlah dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3 Jumlah dokumen PK Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)
4 Jumlah dokumen rencana aksi Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber daya alam)
Terhimpunnya dokumen perencanaan kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Indikator
1 Jumlah dokumen Renstra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2 Jumlah dokumen Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3 Jumlah dokumen rencana aksi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4 Jumlah rencana aksi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Terhimpunnya dokumen pengukuran kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Indikator
1 Jumlah dokumen IKU Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia
Terhimpunnya dokumen pengukuran kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Indikator
1 Jumlah dokumen IKU Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Manusia)
Terhimpunnya dokumen pengukuran kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Indikator
1 Jumlah dokumen IKU Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahn

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan sebagai unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

1.3 Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong saat ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 1(satu) orang Kasubbag, 13 (tiga belas) orang fungsional perencana hasil dari penyetaraan jabatan, 1 (satu) orang analisis

keuangan pusat/daerah hasil penyetaraan dan 14 (empat belas) orang fungsional umum

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Bappeda khususnya yang berstatus PNS, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori, pangkat/golongan, tingkat pendidikan.

Sehubungan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana kebijakan pengelolaan pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Data SDM Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan golongan dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah	Ket
1.	Golongan IV	8	
2.	Golongan III	25	
3.	Golongan II	2	
4.	Golongan I	0	
	Jumlah Pegawai	**35**	

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Desember 2022)

Kekuatan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan golongan adalah Gol. IV sebesar 23% atau sebanyak 8 orang, Gol III sebesar 71% atau seanyak 25 orang, dan Gol II sebesar 6% atau sebanyak 2 orang, sedangkan untuk Gol I sebesar 0%. Potret kekuatan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1

Persentase pegawai Berdasarkan Golongan

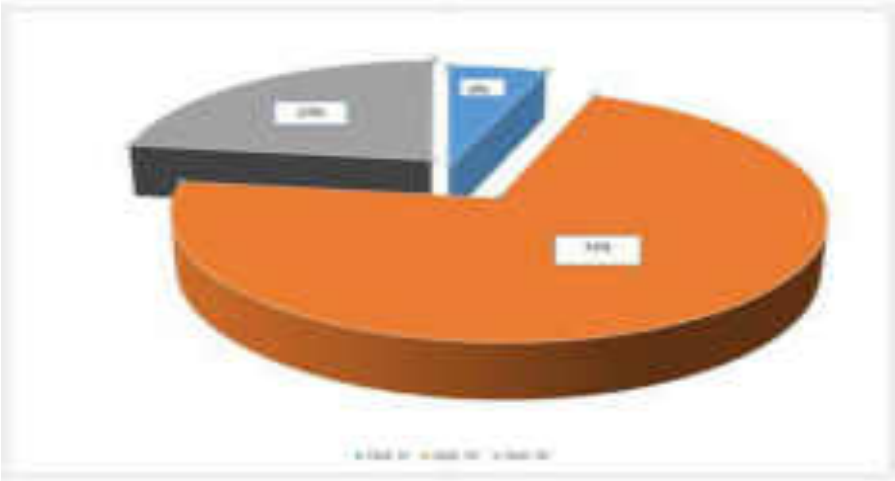

Tabel 1.3

Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan Jenjang Pendidikan tahun 2022

NO	Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Strata-3 (S3)	0	
2.	Strata-2 (S2)	7	
3.	Strata-1 (S1)	23	
4.	Sarjana Muda (D3)	2	
5.	SMA/ SMK	3	
6.	SLTP	0	
7.	SD	0	
8.	***Jumlah Pegawai***	**35**	

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL (Desember 2022)

Pada Tahun 2022, kekuatan pegawai pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 0% berpendidikan S3, 21% berpendidikan S2 atau sebanyak 7 orang, 68% berpendidikan S1 atau sebanyak 23

orang, yang berpendidikan D3 sebesar 5% atau sebanyak 2 orang, dan yang berpendidikan SMA sebesar 6% atau 3 orang, Potret pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.2

Persentase Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

1.3.1 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Bappeda Rejang Lebong yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Badan mempunyai fungsi :

1) Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;

4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1) Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan;
2) Melakukan urusan umum dan kepegawaian;
3) Melakukan urusan keuangan; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

a. Sub Bagian Perencanaan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pada sektor Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, BUMD, Sekretariat Dewan, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan, sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi:

1) Melakukan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
3) Melakukan Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Ekonomi
b. Sub Bidang Pertanian
c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.

4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar

Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia, sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

1) Melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
2) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
3) Melakukan investarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

4) Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan diusulkan ke dalam program tahunan nasional;
5) Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial Pelayanan Dasar; dan

Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia
c. Sub Bidang Sosial Budaya

5. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

1) Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan provinsi/nasional;
2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan,

tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lingkungan Pemerintah Daerah;

4) Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik, sarana prasarana dan tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah
b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan
c. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sistem perencanaan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

1) pelaksanaan kegiatan penelitian;
2) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kerjasama pembangunan;
3) pelaksanaan kegiatan sistem perencanaan pembangunan;
4) pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan

b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan

c. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Bappeda

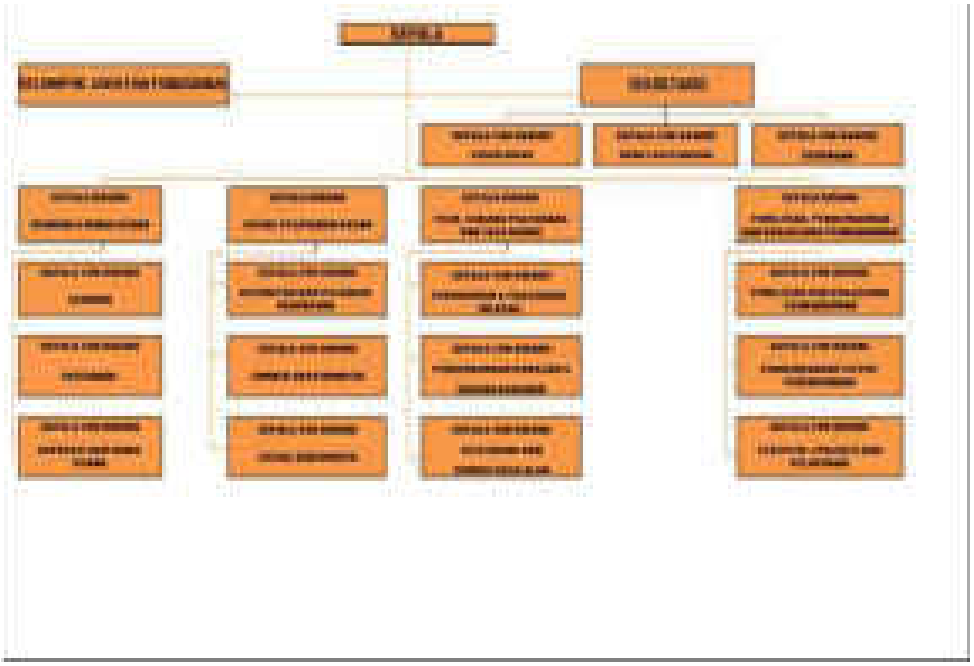

1.4 Permasalahan utama OPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan menyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanana peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional.

Kelembagaan Bappeda dibentuk dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021–2026 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan dan urusan penelitian, memiliki masalah pokok berupa kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal. Masalah pokok tersebut dibentuk oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya keselarasan antar perencanaan.

   Bappeda, sebagai lembaga perencana, menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas

perencanaan dapat tercapai manakala ada keselarasan antara perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan (RPJPD – RPJMD- RENSTRA – RKPD – RENJA).

2. Dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia belum optimal.
3. Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja sehingga indikator kinerja output dan outcome belum sesuai level jabatan.
4. Penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang belum tepat dan ketersediaan data yang belum valid.
5. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.
6. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya diarahkan berkaitan langsung untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang inovasi dan daya saing daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya nilai SAKIP daerah	Kurangnya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan
		Belum optimalnya perencanaan kinerja	Dokumen perencanaan pembangunan yang

			tersedia belum optimal
		Belum optimalnya pengukuran kinerja	Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja sehingga indikator kinerja output dan outcome belum sesuai dengan level jabatan
		Kurang optimalnya evaluasi dan pengendalian pembangunan	Penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang belum tepat dan ketersediaan data yang belum valid
2	Masih Rendahnya inovasi dan daya saing daerah	Kurangnya kualitas kelitbangan yang dihasilkan	Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya diarahkan berkaitan langsung untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong
		Kurangnya motivasi perangkat daerah dalam pengembangan	Kurangnya pemahaman perangkat daerah

		inovasi dan daya saing daerah	tentang inovasi dan daya saing daerah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 IKU (Indikator Kinerja Utama) Organisasi 2022

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Spesifik dan jelas (*spesifik*)

   Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capain kinerja dari kegiatan atau program dan tidak bermakna.

2. Dapat diukur secara obyektif (*Measurabel*)

   Indikator kinerja yang dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Dapat dicapai (achievable)

   Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat *controllable* dan *uncontrollabl*e bagi organisasi.

4. Terkait pada hasil (Relevance).

   Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang diukur.

5. Untuk kurun waktu tertentu (Time-bound)

   Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran dokumen perencanaan strategis (Renstra) untuk Periode 2021-2026 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut:

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Predikat		Inspektorat	Sekretariat
		Persentase inovasi yang terealisasi	%	$\frac{Jumlah\ inovasi\ yang\ terealisasi}{Target\ inovasi} x100\%$	Bappeda	Sekretariat
2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Nilai		KemenPAN-RB	Sekretariat
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja				
3	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	$\frac{Jumlah\ OPD\ dan\ lembaga\ masyarakat\ yang\ ikut\ inovasi}{Jumlah\ total\ OPD\ dan\ Lembaga\ Masyarakat} x100\%$	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah	%	$\frac{Jumlah\ Komponen\ penilaian\ data\ daya\ saing\ daerah\ yang\ terisi}{jumlah\ seluruh\ komponen\ penilaian\ data\ daya\ saing\ daerah} x100\%$	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan

2.2 Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2022

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dengan Bupati Rejang Lebong. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2022.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Bappeda Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, berikut Perjanjian Kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 – Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB
		Persentase inovasi yang terealisasi	100%	100%
2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,27%	19,34%
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	14,83%	14,07%
3	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	9,0%	9,0%
		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah	82,47%	82,47%

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.3 Rencana Aksi

Penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada diperjanjian kinerja, rencana aksi harus selaras antara Perjanjian Kinerja dengan target periodik, rencana aksi merupakan tindak lanjut perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, rencana target per triwulan dalam satu tahun untuk mencapai hasil dalam perjanjian kinerja.

Berikut adalah capaian target rencana aksi :

Sasaran 1 :

a. Indikator Nilai SAKIP OPD, dengan target BB, pada triwulan IV ditargetkan dapat tercapai. Indikator di dukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Indikator persentase inovasi yang terealisasi, dengan target 100%, diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Indikator di dukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Sasaran 2 :

a. Indikator Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, dengan target 19,34%. Indikator di dukung dengan program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. dan di dukung Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan kegiatan Penyusunan Perencanana dan Pendanaan, Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Indikator Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja, dengan target 14,07% yang didukung dengan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah, dan didukung kegiatan dengan program Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. dan di dukung Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan kegiatan Penyusunan Perencanana dan Pendanaan, Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 3 : a. Indikator Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dengan target 9,0% yang didukung dengan program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan didukung kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

b. Indikator tingkat pemenuhan data daya saing daerah, dengan target 82,47% yang didukung dengan program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan didukung kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Tabel 2.3

RENCANA AKSI – PERUBAHAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target		Rencana/Target Capaian				Keterangan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BB	BB	-	-	-	BB	
		Persentase Inovasi yang terealisasi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	100%	-	-	100%	
2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	21,27%	19,34%	-	-	-	19,34%	
		Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	14,83%	14,07%	-	-	-	14,07%	
3	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,0%	9,0%	-	-	-	9,0%	
		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah		82,47%	82,47%	-	-	-	82,47%	

Berdasarkan Tabel 2.3, Indikator yang berubah target adalah :

- Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja, dengan target awal 21,27%, dan pada perubahan di targetkan 19,34% (target disesuaikan dengan capaian tahun 2021)target berubah di disebabkan untuk hasil evaluasi SAKIP dari KemenPAN RB tahun 2022 paling lambat baru keluar pada bulan Februari.
- Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja, dengan target awal 14,83%, dan pada perubahan di targetkan 14,07%, (target disesuaikan dengan capaian tahun 2021) target berubah di disebabkan untuk hasil evaluasi SAKIP dari KemenPAN RB tahun 2022 paling lambat baru keluar pada bulan Februari.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban dari Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang amanah penyelenggara program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan serta kewajiban untuk melaksankan akuntabilitas dan menyajikannya di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun memberikan gambaran tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian atas pencapaian target sasaran tersebut akan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Pengukuran kinerja dalam LKjIP Bappeda dilakukan terhadap indikator sasaran stategis yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Bappeda dan juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Bappeda sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Lebih dari 100%	:	Sangat Berhasil (SB)
Lebih dari 75% sd 100%	:	Berhasil (B)
55% sd 75%	:	Cukup Berhasil (C)
Kurang dari 55%	:	Kurang Berhasil (KB)

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi, dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 didapatkan melalui pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Capaian Kinerja pada masing-masing sasaran strategis mencakup beberapa hal meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra; perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional jika ada; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB(80)	BB(74,47)	93,09
		Persentase inovasi yang terealisasi	%	100	100	100
2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	%	19,34	19,34	100
		Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	%	14,07	14,07	100
3	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	9,0	9,0	100
		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah	%	82,47	82,47	100

Penjabaran analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tahun 2022 diuraikan berikut ini:

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Sasaran strategis 1 (meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah) di ukur dengan 2 indikator yaitu:

1. Nilai SAKIP OPD, Indikator Nilai SAKIP OPD dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat dan pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya. Ruang lingkup atas implementasi SAKIP mencakup: penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan dan evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

   Pencapaian target indikator kinerja Nilai SAKIP OPD capaiannya adalah 93,09% dengan predikat berhasil dari target yang ditetapkan adalah BB (80) realisasinya juga BB dengan nilai 74,47 nilai diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal walaupun belum begitu optimal.
2. Persentase inovasi yang terealisasi, untuk memaksimalkan peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong membuat trobosan dan inovasi guna mengatasi gagal inovasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan membentuk ‘’KLINIK INOVASI’’ yang merupakan bentuk inovasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang berfungsi sebagai

forum konsultasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan, penerapan dan pelaporan inovasi daerah. Dengan adanya ‘’Klinik Inovasi ‘’ sebagai inovasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, maka pencapaian target indikator kinerja persentase inovasi yang terealisasi, di hitung dari jumlah inovasi yang terealisasi dibagi target inovasi, 1 inovasi yang terealisasi dibagi 1 target inovasi dikali 100%, dengan realisasi 100% dan capaian 100% dengan predikat berhasil.

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah

Sasaran strategis 2 (meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah) di ukur melalui 2 indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, realisasi sebesar 19,34% dari target 19,34% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan predikat berhasil. Pencapaian target diperoleh dari penilaian Kemen PAN RB
2. Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja, realisasi sebesar 14,07% dari target 14,07% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan prdikat berhasil. Pencapaian target diperoleh dari penilaian Kemen PAN RB.

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya inovasi dan penerapan daya saing daerah

Sasaran strategis 3 (meningkatnya inovasi dan penerapan daya saing daerah) di ukur melalui 2 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dengan target 9,0% dan dengan realisasi 9,0%, capaian indikator sebesar 100% realisasi dihitung dari 18 perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang ikut inovasi dibagi 200 target yang ikut inovasi sampai akhir dokumen Renstra dikali 100% dengan hasil 9,0% . Indikator ini menggambarkan bahwa jumlah inovasi yang dimilki lembaga masyarakat dan perangkat daerah mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya dalam rangka untuk memacu kreativitas masyarakat dan perangkat daerah untuk terus berinovasi. Dan perlu di berikan penghargaan /reward sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap inovasi yang telah dilaksanakan oleh lembaga masyarakat dan perangkat daerah.

2. Tingkat pemenuhan data daya saing daerah, dengan target 82,47% dan realisasi 82,47%. Di hitung dari jumlah komponen penilaian data daya saing daerah yang terisi dibagi jumlah seluruh komponen penilaian data daya saing daerah dikali 100% (80 dibagi 97 dikali 100) dengan realisasi 82,47 dan capain kinerja sebesar 100% dengan predikat baik.

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

- Realisasi kinerja sasaran strategis 1 indikator nilai SAKIP OPD pada tahun 2021 adalah BB (72,60), sedangkan tahun 2022 realisasi kinerja BB (74,47), ada kenaikan sebesar 2,07. Pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan hasil penilaian evaluasi Inspektorat dari implementasi SAKIP Bappeda.
- Sedangkan realisasi kinerja sasaran strategis 1 indikator Persentase inovasi yang terealisasi adalah 100%, realisasi pada tahun 2022 juga sebesar 100%. Realisasi dilihat dari inovasi yang dimiliki Perangkat Daerah untuk setiap tahunnnya karena setiap OPD diwajibkan untuk memilki inovasi setiap tahunnya
- Tahun 2021 sasaran strategis indikator 1 dan 2 dengan realisasi indikator 1 sebesar 19,34%, realisasi sama dengan tahun 2022, sedangkan untuk indikator 2 sebesar 14,07, realisasi tersebut sama dengan tahun 2022, hasil penilaian diperoleh dari evaluasi SAKIP per komponen yang di nilai oleh Kemenpan RB
- Sasaran strategis 3 dengan realisasi indikator 1 tahun 2021 sebesar 6,5%, sedangkan tahun 2022 sebesar 9,0, pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang disebabkan karena masyarakat dan perangkat daerah muali bersama-sama untuk memiliki inovasi yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan publik , pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah

- Sasaran strategis 3 dengan realisasi indikator 2 pada tahun 2021 sebesar 80,41%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 82,47 %,tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dalam menetapkan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian IKU Sasaran Strategis Tahun 2021 s.d Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1	2	3		
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB(72,60)	BB(74,47)
		Persentase inovasi yang terealisasi	100%	100%
2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	19,34%	19,34%
		Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	14,07%	14,07%
3	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	6,5%	9,0%
		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah	80,41%	82,47%

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis organisasi

Indikator kinerja tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021–2026.

- Indikator Kinerja " Nilai SAKIP OPD'' antara target dan realisasi pada tahun 2022 sama yaitu BB, sedangkan untuk target Renstra tahun terakhir BB, walaupun di tahun terakhir Renstra targetnya masih BB dengan harapan nilai perkomponen akan terus meningkat sampai akhir Renstra.
- Indikator Kinerja " Persentase Inovasi yang terealisasi'' realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100%, indikator maupun target pada Renstra Tahun 2022 dan target Renstra tahun terakhir pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 tidak ada karena indikator tersebut hanya tercantum pada dokumen perjanjian kinerja setiap OPD.
- Indikator Kinerja " Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja" realisasi kinerja tahun 2022 dan target Renstra 2022 berbeda karena realisasi Tahun 2022 menggunakan realisasi tahun 2021 dikarenakan nilai per komponen penilaian tahun 2022 dari Kemen PAN RB belum ada. Target diubah di dokumen perjanjian kinerja perubahan. Untuk target belum mencapai target Renstra tahun terakhir.
- Indikator Kinerja " Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja" realisasi kinerja tahun 2022 dan target Renstra 2022 berbeda karena realisasi Tahun 2022 menggunakan realisasi tahun 2021 dikarenakan rincian penilaian per komponen tahun 2022 dari Kemen PAN RB belum ada. Target telah diubah di dokumen perjanjian kinerja perubahan. Untuk target belum mencapai target Renstra tahun terakhir.
- Indikator Kinerja " Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah" realisasi kinerja tahun 2022 adalah 9,0% , sedangkan target Renstra tahun 2022 sama dengan target Renstra 2022 yaitu 9,0% dan target Renstra tahun terakhir adalah 16,0%

- Indikator Kinerja “ tingkat pemenuhan data daya saing daerah’’ realisasi kinerja tahun 2022 adalah 82,47%,sedangkan target Renstra tahun 2022, target Renstra tahun terakhir adalah 90,72.

  Adapun perbandingan capaian indikator strategis tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan capaian IKU Sasaran Strategis Tahun 2022
dengan target jangka menengah Renstra OPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Renstra Tahun 2022	Target Renstra Tahun terakhir
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BB(74,47)	BB	BB
		Persentase inovasi yang terealisasi	Penelitian dan Pengembangan daerah	100%	100 %	100%
2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	19,34 %	21,27 %	23,77%
		Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja		14,07%	14,83 %	17,33%
3	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,0%	9,0%	16.0%
		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah		82,47	82,47	90,72%

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis Tahun 2022
dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target/ Standar Nasional
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	>B
		Persentase inovasi yang terealisasi	100%	-
2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	19,34%	-
		Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja	14,07%	-
3	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	9,0%	-
		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah	82,47%	-

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator sasaran strategis tahun 2022 dengan target standar nasional, yang bisa dibandingkan hanya sasaran 1 Indikator 1, capaian indikator sasaran BB sedangkan target nasional >B. Capaian yang dicapai lebih tinggi dibandingkan target standar nasional.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.5
Realisasi sasaran 1 indikator 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ kategori capaian
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB (80)	BB(74,47)	93,09%	Berhasil

Indikator Nilai SAKIP OPD, indikator di nilai oleh Inspektorat dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemuakan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Gambar 3.1
Rapat Evaluasi Internal Bappeda

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja.
- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan
- Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Dari hasil LHE Inspektorat Tahun 2022 Nilai SAKIP Bappeda adalah BB dari target BB, walaupun target sama dengan realisasi tetapi mengalami kenaikan point dari 72,60 ke angka 74,47

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 indikator 1 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Adanya dukungan dari Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mendampingi dalam menyusun SAKIP Bappeda.
b. Dukungan dari personil Bappeda yang terkait dalam penyusunan dokumen SAKIP Bappeda guna melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP Bappeda
c. Perangkat daerah bersedia untuk melengkapi setiap data dan dokumen pendukung penilaian AKIP yang diminta oleh evaluator, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
d. Komitmen Aparatur Sipil Negara(ASN) untuk meningkatkan kinerja
e. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*).

Faktor Penghambat:

a. Pembagian tugas belum sepenuhnya mengacu pada cascading dan pohon kinerja yang telah disusun karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
b. Masih belum optimalnya kegiatan Bimtek/Diklat bagi ASN untuk peningkatan kompetensi dalam bidang perencanaan.

Tabel 3.6
Realisasi sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ kategori capaian
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase inovasi yang terealisasi	100%	100%%	100%	Berhasil

Indikator persentase Inovasi yang terealisasi, indikator ini dihitung dari jumlah inovasi yang terealisasi dibagi target inovasi dikali 100. Dengan realisasi 100%. Inovasi yang dimiliki Bappeda adalah "Klinik Inovasi". Yang berfungsi:

- Melayani sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi inovasi OPD
- Mendampingi dan pengembangan inovasi OPD
- Melakukan pembinaan dan terus mendorong perangkat daerah dan lembaga masyarakat untuk melahirkan ide dan gagasan berupa inisiatif baru dan inovasi baru.

Gambar 3.2
Pendampingan dan pembinaan inovasi Perangkat daerah

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 indikator 2 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Dukungan dari personil Bappeda untuk pendampingan dan pembinaan inovasi perangkat daerah.

b. Tersedianya sarana dan prasarana.

Faktor Penghambat:

a. Alokasi anggaran yang terbatas.

b. Budaya cari aman "status quo'' dan takut mengambil resiko dalam birokrasi masih terlalu kuat.

Tabel 3.7
Realisasi sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ kategori capaian
Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	19,34%	19,34%	100%	Berhasil
	Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja	14,07%	14,07%	100%	Berhasil

1. Indikator Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, komponen perencanaan di ukur dari dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), selain itu juga perencanaan kinerja harus dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan. Capaian indikator diperoleh dari penilaian Kemen PAN RB, capaian target sebesar 19,34% atau sebesar 100%.
2. Indikator Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja, komponen pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, selain itu juga pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punisment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Capaian indikator

diperoleh dari penilaian Kemen PAN RB, realisasi sebesar 14,07% dari target 14,07% atau dengan capaian 100%.

Gambar 3.3
Rapat Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan
dan dokumen pengukuran kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan antara lain:

- Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
- Kerjasama antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- Adanya peran Bappeda dalam mengawal kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Namun disisi lain, capaian indikator belum maksimal dipengaruhi oleh:

- Masih kurangnya kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja dan indikator sasaran RPJMD.
- Keterbatasan anggaran dalam menunjang kinerja perangkat daerah dalam pencapaian kinerja indikator sasaran RPJMD.

Solusi yang harus dilakukan antara lain:

- Perlu disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja
- Perlu disusunnya pedoman teknis pengukuran kinerja

- Optimalisasi sosialisasi ke semua pihak terhadap tahapan dan tata kelola penyusunan dokumen perencanaan
- Perlu adanya aplikasi yang terintegrasi dalam satu proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja
- Optimalisasi fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.8
Realisasi sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ kategori capaian
Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	9,0%	9,0%	100%	Baik
	Tingkat pemenuhan data daya saing daerah	82,47%	82,47%	100%	Baik

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong khususnya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong serius mengembangkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang pengukurannya dilakukan oleh Kemendagri RI dimana Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah dimulai dari pembuatan surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, sosialisasi secara berkala, pendampingan yang bertujuan guna membuka mindset OPD akan arti penting inovasi dan manfaat inovasi itu sendiri, serta juga melakukan monitoring, evaluasi.

Indikator kinerja persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dihitung dari jumlah OPD dan lembaga masyarakat yang ikut inovasi dibagi jumlah total OPD dan lembaga masyarakat dikali 100, 18 inovasi OPD dan lembaga masyarakat dibagi 200(target inovasi) dikali 100, dengan realisasi 9,0 dan capaian 100%

Indikator kinerja tingkat pemenuhan data daya saing daerah dihitung dari jumlah komponen penilaian data daya saing daerah yang terisi dibagi jumlah keseluruhan komponen penilaian data daya saing daerah di kali 100, 80 (Jumlah komponen yang terisi) dibagi 97 (jumlah komponen keseluruhan) dikali 100, dengan realisasi 87,47 % sesuai dengan yang ditargetkan, capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori baik.

Gambar 3.4

Dokumentasi inovasi-inovasi OPD dan Masyarakat

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 3 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

1. Perangkat Daerah bersedia untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan.
2. Kerjasama yang baik dari masyarakat dalam berinovasi.

Faktor Penghambat:

1. Inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah baru berupa pembaharuan-pembaharuan dalam tugas dasar, belum kepada inovasi sesungguhnya

Prestasi dan Penghargaan yang diraih Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Pencapaian kinerja yang dihasilkan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 sebagaimana telah disebutkan diatas didukung dengan berbagai prestasi yang berhasil diraih yaitu:

1. Juara 1 Lomba Inovasi Daerah Tingkat OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang diserahkan pada tanggal 09 Maret 2022.

2. Juara 2 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik kedua tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2022, yang diserahkan pada tanggal 30 Maret 2022

3. Terbaik 1 dari hasil penilaian Implementasi SAKIP Tahun 2022, yang diserahkan pada tanggal 18 November 2022.

3.1.6 Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi sumber daya adalah selisih penggunaan sumber dana dengan capaian kinerja yang dicapai, sedangkan tingkat efektivitas adalah seberapa besar kinerja bisa dihasilkan dari sumber daya yang digunakan. Tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan dana untuk mencapai sasaran kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Bappeda 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	%	BB (72,60)	BB (74,47)	93,09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.769.304.610	4.547.340.391	95,35
		Persentase Inovasi yang terealisasi	%	100	100	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	390.102.000	326.509.436	83,70
		Rata-rata capaian dari 2 indikator				96,55	Total Per sasaran	5.159.406.610	4.873.849.827	94,47
TINGKAT EFISIENSI						2,08				
TINGKAT EFEKTIFITAS						102,20				
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	%	19,34	19,34	100	Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	553.445.675	441.548.513	79,78
		Nilai SAKIP Komponen Kinerja	%	19,34	19,34	100	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	740.261.400	563.490.732	76,12
		Rata-rata capaian dari 2 indikator				100	Total Per sasaran	1.293.707.075	1.005.039.245	77,69
TINGKAT EFISIENSI						22,31				
TINGKAT EFEKTIFITAS						128,72				

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
3	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	9,0	9,0	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	390.102.000	317.926.936	81,50
		Tingkat Pemenuhan data daya saing daerah	%	82,47	82,47	100				
		Rata-rata capaian dari 2 indikator				100	Total Per sasaran	390.102.000	317.926.936	81,50
TINGKAT EFISIENSI						18,50				
TINGKAT EFEKTIFITAS						122,70				

Pada sasaran meningkatkan capaian kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah, untuk menghasilkan kinerja sebesar 94,47% menggunakan sumber daya keuangan sebesar 94,47%, sehingga tingkat efisiensinya adalah selisih rata-rata capaian indikator dengan realisasi sumber daya yang digunakan (96,55% - 94,47%=2,08%), artinya sangat efisien. Sementara tingkat efektifitas adalah rata-rata capaian indikator dibagi dengan toal persasaran (96,55:94,47=102,20%)

Untuk sasaran meningkatnya capaian perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah, untuk menghasilkan kinerja sebesar 100% menggunakan sumber daya keuangan sebesar 77,69%, sehingga tingkat efisiensinya adalah selisih rata-rata capaian indikator dengan realisasi sumber daya yang digunakan (100%-77,69%=22,31%), artinya sangat efisien. Sementara tingkat efektifitas adalah rata-rata capaian indikator dibagi dengan total persasaran (100:77,69=128,21%)

Sasaran meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing, untuk menghasilkan kinerja sebesar 100% menggunakan sumber daya keuangan sebesar 81,50%, sehingga tingkat efisiensinya adalah selisih rata-rata capaian indikator dengan realisasi sumber daya yang digunakan (100%-81,50%=18,5%), artinya sangat efisien. Sementara tingkat efektifitas adalah rata-rata capaian indikator dibagi dengan toal persasaran (100:81,50=122,70%).

Untuk meningkakan capain kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong , berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Perlunya sistem evaluasi dan pengendalian yang terintegrasi, dimana seluruh bidang ikut memonitor dan memberi saran/rekomendasi perbaikan untuk peningkaan capaian kinerja sasaran .
2. Mendorong penyediaan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi kegiatan.

b.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Selain efisiensi dalam penggunaan anggaran, Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang peningkatan kinerja. Dari beberapa indikator analisis penggunaan sumber daya manusianya sama meliputi:

a. Sumber daya manusia yang digunakan masih terbatas dan perlu ditingkatkan kualitas dan kemampuan dalam bidang perencanaan sehingga kegiatan dapat berjalan secara lancar dan efisien.
b. Sumber daya manusia yang digunakan masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan dalam kualitas dan kuantitas utamanya dalam bidang penelitian sehingga kegiatan dapat berjalan secara optimal, lancar dan efisien.

Sumber daya Bappeda setiap bidang berperan aktif dalam mencapai setiap target indikator, setiap ASN bidang memiliki mitra bidang masing – masing, yang nantinya akan menghitung capaian target OPD berdasarkan dokumen RPJMD, RKPD dan dokumen APBD.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau kegagalan percapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis 1	:	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah
Indikator Kinerja	:	1. Nilai SAKIP OPD 2. Persentase inovasi yang terealisasi

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (2 dokumen), Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (4 dokumen)
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (5 dokumen).

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut
   - Kegiatan Pengembangan Inovasi dan dan Teknologi, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan output jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah (1 dokumen), Jumlah dokumen data daya saing daerah (1 dokumen), jumlah inovasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat (18 dokumen).

Sasaran Strategis 2	:	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah
Indikator Kinerja	:	1. Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja 2. Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja.

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan output, jumlah berita acara forum konsultasi publik, forum OPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota (3 berita Acara)
     - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Kabupaten/Kota, dengan output jumlah dokumen RKPD (2 dokumen), jumlah dokumen IKU Kabupaten dan PK Kabupaten (2 dokumen).
   - Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanana Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan output jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (2 masukan), jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah (212 laporan)

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah dokumen Renstra, jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen perjanjian kinerja, jumlah dokumen rencana aksi, jumlah dokumen IKU, jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (6 dokumen).
     - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output jumlah perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, jumlah dokumen Renstra, jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen perjanjian kinerja, jumlah dokumen rencana aksi, jumlah dokumen IKU, jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang infrastruktur dan Kewilayahan (5 dokumen).
     - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan output jumlah perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA, jumlah dokumen Renstra, jumlah dokumen Renja, jumlah dokumen

perjanjian kinerja, jumlah dokumen rencana aksi, jumlah dokumen IKU, jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan SDA (2 dokumen).

Sasaran Strategis 3	:	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah
Indikator Kinerja	:	1. Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. 2. Tingkat pemenuhan data daya saing daerah.

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
     - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan output jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah (1 dokumen), Jumlah dokumen data daya saing daerah (1 dokumen), jumlah inovasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat (18 dokumen).

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2022 Bappeda Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Belanja Operasi sebesar Rp. 6.264.327.285,- berupa belanja pegawai dan barang dan jasa . Di samping itu, Bappeda juga melaksanakan Belanja Modal sebesar Rp. 188.786.400. Belanja Operasi Bappeda digunakan untuk membiayai 4 program, 13 kegiatan dan dirinci dalam 26 sub kegiatan.

Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN serta Belanja Barang dan Jasa untuk membiayai 4 program, 13 kegiatan

dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 26 dengan realisasi 90,69%, Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 99,71%. Secara total realisasi keuangan yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal mencapai 90,97%.

Tabel berikut memberikan gambaran realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran dan indikator perangkat daerah pada tahun 2022:

Tabel 3.9
Realisasi Penggunaan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Anggaran	Realisasi Anggaran	Anggaran yang tidak terealisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BB	4.769.304.610	4.547.337.391	4,65
		Persentase inovasi yang terealissai	Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	390.102.000	317.926.936	18,5
2	Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja kinerja	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	19,34%	553.445.675	441.548.513	15,21
		Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	14,07%	740.261.400	563.490.732	23,88

3	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,0%	390.102.000	317.926.936	18,5
		Tingkat pemenuhan data daya saing daerah		82,47%			

Dari tabel diatas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan anggaran:

a. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

   Indikator 1 : Nilai SAKIP OPD, didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja sebesar BB dengan persentase pencapaian kinerja adalah 93,09%. Pada alokasi anggaran Rp. 4.769.304.610,- dengan realisasi Rp. 4.547.337.610,- maka persentase capaian anggaran adalah 95,35% dan tidak terealisasi sebesar 4,65%, penyebab anggaran tidak terealisasi karena adanya kekeliruan penetapan biaya anggaran, sisa anggaran tidak mempengaruhi capaian kinerja.

   Indikator 2 : Persentase inovasi yang terealisasi didukung Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, realisasi kinerja sebesar 100% dan pencapaian kinerja sebesar 100% . Pada alokasi anggaran Rp. 340.102.000 dengan realisasi Rp. 317.926.936,- maka persentase capaian anggaran adalah 81,5% dan yang tidak terealisasi sebesar 18,5%, penyebab anggaran tidak terealisasi karena adanya kekeliruan penetapan biaya anggaran, sisa anggaran tidak mempengaruhi capaian kinerja.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah dengan 2 indikator:

   Indikator Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja, kedua indikator didukung dengan 2 program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan. Alokasi kedua anggaran sebesar Rp. 1.293.707.0251.005,- dengan realisasi Rp. 1.005.039.245,- maka persentase capaian anggaran adalah 77,69% dan yang tidak terealisasi sebesar 22,31%, penyebab anggaran tidak terealisasi karena adanya kekeliruan penetapan biaya anggaran, sisa anggaran tidak mempengaruhi capaian kinerja.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah dengan 2 indikator:

Indikator persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi dan Indikator tingkat pemenuhan data daya saing daerah kedua indikator didukung dengan 1 program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 390.102.000,- dengan realisasi Rp. 317.926.936,-. Maka persentase capaian kinerja sebesar 81,5% dan yang tidak terealisasi sebesar 18.5, penyebab anggaran tidak terealisasi karena adanya kekeliruan penetapan biaya anggaran, sisa anggaran tidak mempengaruhi capaian kinerja.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2022. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analis kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara rata-rata capaian kinerja dari 3 indikator sasaran strategis Bappeda pada tahun 2022 adalah sebesar 98,85% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh indikator sasaran strategis. Dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah) diukur melalui 2 indikator yaitu Nilai SAKIP OPD dengan realisasi BB (74,47) dari target BB (80) dengan capaian kinerja 93,09%. Dan persentase inovasi yang terealisasi dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Dengan demikian indikator telah memiliki kinerja yang telah baik walaupun indikator Nilai SAKIP OPD belum memenuhi target maksimal.
   b. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya capaian perencanaan dan pengukuran kinerja pada SAKIP Daerah) diukur melalui 2 indikator yaitu Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dengan realisasi 19,34% dari target 19,34% karena realisasi sama dengan target maka persentase capaiannya 100%. Nilai

SAKIP komponen pengukuran kinerja dengan realisasi 14,07% dari target 14,07% karena realisasi sama dengan target maka persentase capaiannya 100%. Dengan demikian kedua indikator memiliki kinerja yang telah baik dan telah mencapai target yang ditetapkan.

c. Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah) diukur melalui 2 indikator yaitu persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan realisasi 9,0% dari target 9,0% karena realisasi sama dengan target maka persentase capaiannya 100%. Dengan demikian kedua indikator memiliki kinerja yang telah baik dan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Pencapaian realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 dengan kategori "Baik", hal ini terlihat dari anggaran APBD Perubahan Bappeda sebesar Rp. 6.453.113,685,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.870.303.572,- atau 90,97%. Seluruh sub kegiatan semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, dengan perincian sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran sebesar Rp. 4.769.304.610,- dan realisasi sebesar Rp. 4.547.337.391,- atau 95,34%

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 553.445.675,- dan realisasi Rp. 441.548.513,- atau 79,78%

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 740.261.400,- dan realisasi Rp. 563.490.732,- atau 76,12%

d. Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp. 390.102.000,- dan realisasi Rp. 317.926.936 atau 81,50%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut, secara umum capaian target telah tercapai sesuai dari target yang diperjanjikan, dan secara rata–rata capaian target sebesar ***98,85%*** *dengan kategori berhasil*.

Hasil pengukuran kinerja ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya agar memiliki kinerja yang lebih baik dan semakin memberikan manfaat, tidak hanya bagi internal Bappeda Kabupaten Rejang

Lebong dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, tetapi juga masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan.

4.2 Langkah Perbaikan di masa yang akan datang

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran selaras denagn RPJMD dan kebijakan pemerintah pusat dan Kabupaten Rejang Lebong.
2. Perencanaan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong.
3. Meningkatnya peran Bappeda dalam mengawal pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah melalui implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
4. Mendorong seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Tabel Data Pendukung IKU
3. Dokumentasi Penghargaan dan Prestasi yang diraih OPD
4. Lain-lain yang dianggap perlu

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
JALAN S. PARMAN NO. 02 CURUP 39119

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 – PERUBAHAN
Nomor: 050 / 708 / A / Bappeda / 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini

Nama : KHRISNES LAPENDO PASULU S.STP,M.Si
Jabatan : KEPALA BAPPEDA KAB. REJANG LEBONG
Selanjutnya disebut **Pihak pertama**

Nama : Drs H. SYAMSUL EFFENDI,MM
Jabatan : BUPATI REJANG LEBONG
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah dinyatakan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, 30 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
BUPATI REJANG LEBONG	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG
Drs. H. SYAMSUL EFFENDI, MM	KHRISNES LAPENDO PASULU,S.STP,M.Si
	Pembina Utama Muda
	NIP. 196112281980121001

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 050 / 168 / A / Bappeda / 2022
Tentang Penetapan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrim Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

OPD
Unit Organisasi : Dinkes Kabupaten Rejang Lebong
Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Nilai Capaian	Nilai Capaian
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Program	Anggaran 2022		Ket
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	
2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	
3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	
4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	

BUPATI REJANG LEBONG

[illegible] 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAPPEDA REJANG LEBONG

Lampiran Peraturan Bupati Nomor : 050 / 785 / A / Bappeda / 2022

RENCANA AKSI RPJMD OPDSKB KEMBERA - PRIOKARDUS
TAHUN 2022

OPD : Pemerintah Kab. Rejang Lebong
Tahun Anggaran : 2022
Urusan : Pemerintah Kab. Rejang Lebong

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target		Realisasi Target Triwulan				Keterangan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	Meningkatnya kualitas tertib dan ketaatan perangkat daerah	Jumlah [illegible]	Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor Pemerintahan	10	10				10	
		Persentase [illegible] yang [illegible]	Pembinaan dan Pengendalian Daerah	100%	100%	100%			100%	
2	Meningkatnya capaian akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang [illegible] daerah	Nilai SKP/IKU [illegible]	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11,11%	10,00%				10,00%	
		Nilai [illegible] [illegible] pengelolaan keuangan	Sumbangan dan Kerjasamanya	13,00%	13,00%	-			13,00%	
3	Meningkatnya pemenuhan [illegible] dan [illegible] yang [illegible]	Persentase pemenuhan [illegible] dan [illegible] [illegible] yang [illegible] dalam [illegible] [illegible] daerah	Pembinaan, Pengawasan Daerah	5,0%	5,0%				5,0%	
		Tingkat [illegible] [illegible] dan [illegible] yang [illegible]	Pembinaan dan Pengawasan Daerah	81,00%	81,00%				81,00%	

Rejang Lebong, [illegible] 2022

BUPATI REJANG LEBONG

[illegible]

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Rejang Lebong

[illegible]

KABUPATEN
REJANG LEBONG

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP 2022
(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor : 107.1/LHE/AKIP/INSP
Tanggal : 30 SEPTEMBER 2022

INSPEKTORAT

Jalan S. Sukowati No. 48 Curup Kode Pos 39119
Telpon/Fax (0732)21428
email: inspektorat.curup@gmail.com

3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijakanan yang ditetapkan oleh Bupati;
4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi OPD : Terwujudnya lembaga perencanaan pembangunan yang responsive, partisipatif, inovatif dan aplikatif.

Misi OPD : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam penyusunan perencanaan.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi tahun sebelumnya.

II. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 disusunkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, memperoleh **74,47 (Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Tujuh)** atau dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (30%) Kebendaan	2 (30%) Kualitas	3 (30%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	8,00	7,56	12,00	24,71
Pengukuran Kinerja	30	4,50	6,04	10,83	20,94
Pelaporan Kinerja	15	2,10	3,60	5,90	11,76
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,50	4,25	9,38	16,81
Nilai Akuntabilitas Kinerja	25,10				74,47

a. Hasil Evaluasi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, akan tetapi belum tersedia Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja.

Nilai SAKIP 2021

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7396591 - 7396342, FAKSIMILE (021) 7396023, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/ 265 /AA.05/2021 — 7 Maret 2021

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. **Bupati Rejang Lebong**

di

Curup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memperoleh nilai 56,23 atau predikat "CC". **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,27	19,34
b.	Pengukuran Kinerja	25	12,83	14,27
c.	Pelaporan Kinerja	15	7,90	10,06
d.	Evaluasi Internal	10	4,64	4,68
e.	Capaian Kinerja	20	7,36	7,88
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**51,00**	**56,23**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

REKAPITULASI INFORMASI PERANGKAT DAERAH DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERTUGAS DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAERAH

NO	NAMA LAYANAN	PENGELOLA	BENTUK LAYANAN	JENIS	[illegible]	FORMAT PERMINTAAN	[illegible]	[illegible]
	[illegible] LEMBAGA MASYARAKAT [illegible]							
1	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Daerah bentuk situs dengan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah	Pendidikan Masyarakat dan Desa	[illegible]	Tersedia
2	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Daerah bentuk situs dengan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah	Pendidikan Masyarakat dan Desa	[illegible]	Tersedia
3	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Daerah bentuk situs dengan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah	Pendidikan Masyarakat dan Desa	[illegible]	Tersedia
4	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Daerah bentuk situs dengan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah	Pendidikan Masyarakat dan Desa	[illegible]	Tersedia
5	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Daerah bentuk situs dengan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Kepala Daerah	Pendidikan Masyarakat dan Desa	[illegible]	Tersedia
6	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Daerah bentuk situs dengan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah	Pendidikan Masyarakat dan Desa	[illegible]	Tersedia
	[illegible] PERANGKAT DAERAH [illegible]							
1	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Unit Kerja Pemerintahan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah	Pendidikan dan Pengembangan	[illegible]	Tersedia
2	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Non Digital	OPD	Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	[illegible]	Tersedia
3	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Digital	OPD	Lingkungan Hidup, dan pelindungan masyarakat	[illegible]	Tersedia
4	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Digital	OPD	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	[illegible]	Tersedia
5	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Unit Kerja Pemerintahan Daerah	Digital	OPD	Komunikasi dan Informatika	[illegible]	Tersedia
6	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah	Tunjangan Pensiunan bentuk situs dengan Unsurnya pemerintah pensiunan yang [illegible]	[illegible]	Tersedia
7	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Digital	OPD	Kesehatan	[illegible]	Tersedia
8	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Digital	OPD	Tunjangan Pensiunan bentuk situs dengan Unsurnya pemerintah pensiunan yang [illegible]	[illegible]	Tersedia
9	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Non Digital	OPD	Kesehatan	[illegible]	Tersedia
10	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Digital	OPD	Perhubungan	[illegible]	Tersedia
11	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Non Digital	OPD	Tunjangan Pensiunan bentuk situs dengan Unsurnya pemerintah pensiunan yang [illegible]	[illegible]	Tersedia
12	[illegible]	Kabupaten Rejang Lebong	Internet Pelayanan Publik	Non Digital	OPD	Kesehatan	[illegible]	Tersedia

Curup, [illegible]

FORMAT
Lembaga Pemerintah [illegible]
OPD [illegible]
[illegible]

Keterangan
Lembaga Masyarakat [illegible]
OPD [illegible]
[illegible]

Rekapitulasi [illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

[illegible]

KOMPONEN PENGISIAN DAYA SAING DAERAH

No.	Pertanyaan	Level	Data Pendukung	Penjelasan	Keterangan
1	Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perizinan usaha/industri kecil, menengah dan besar?	3	1. 1792_67_1618834102.pdf	Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan usaha/industri kecil, menengah dan besar di dinas DPMPTSP Kab. Bojong Lebong adalah Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2020 Tentang SOP Penyelenggara Perizinan dan Perizinan Non Usaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojong Lebong	Sesuai
2	Berapa lama waktu dimasa waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang diterbitkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri	3	1. 1792_68_1618839918.pdf	Rata-rata dimasa waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang diterbitkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri adalah 3 hari kerja sesuai dengan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2020 Tentang SOP Penyelenggara Perizinan dan Perizinan Non Usaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojong Lebong	Sesuai
3	Berapa persentase pertumbuhan jumlah perusahaan usaha dari tahun sebelumnya?		1. 1792_69_1619438366.pdf	Jumlah Perusahan di Kabupaten Bojong Lebong mengalami pertumbuhan 62, 4% dari Tahun sebelumnya. hal ini dikarenakan oleh pandemi Covid 19 yang mengenai sektor industri dan usaha dikalangan masyarakat	Sesuai
4	Berapa perusahaan industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk pemda bisnisnya dari total industri yang ada?	3	1. 1792_70_0_1619420144.pdf	Berdasarkan data dari Bidang industri Dinas Perindagkop Kabupaten Bojong Lebong perusahan industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk pemda bisnisnya dari total industri yang ada adalah 0,00%	Sesuai
5	Bagaimana Pemerintah Pemantauan usaha/industri kecil dan menengah?	1	1. 1792_71_0_1619420310.pdf	Berdasarkan data dari Bidang industri Dinas Perindagkop Pemantauan Pemantauan usaha/industri kecil dan menengah adalah 0,00%	Sesuai
6	Bagaimana pemantauan pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)	0		kewenangan provinsi	Sesuai
7	Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO)	1	1. 1792_72_0_1619420325.pdf	sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah dalam bentuk SOP di Kabupaten Bojong Lebong ada 1 industri UD. SARI AREN	Sesuai
8	Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar (dalam bentuk sertifikat ISO)? (Untuk Tingkat Provinsi)	0		Kewenangan Provinsi	Sesuai

9	Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprises) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?	0	1. 1702_75_9_1621418761.pdf	Berdasarkan data dari DPMPTSP Kabupaten Bojong Lebong jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah adalah NIHIL	Sesuai
10	Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis pengurusan tinggi/Bidthengda/inkubator bisnis swasta ?	0	1. 1702_76_10_1621418819.pdf	Sampai dengan saat ini belum ada perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis pengurusan tinggi/Bidthengda/inkubator bisnis swasta	Sesuai
11	Bagaimana implementasi Program satuan Inovasi Daerah?	0		sampai saat ini belum ada Tim Koordinasi SIDA di Kabupaten Bojong Lebong	Sesuai
12	Bagaimana keberadaan dan pengembangan Kluster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?	0	1. 1702_78_12_1621862075.pdf 2. 1702_78_12_1621862175.pdf	PUD masih ada di dokumen RPJMD yang proses pemenuhan anggaran dan saat masih terjalin kerjasama antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bojong Lebong dengan Universitas Pat Petulai Kabupaten Bojong Lebong mengenai kawasan kampung ingo agrowisata industrial	Sesuai
13	Berapa jumlah Kolaborasi antara Perguruan Tinggi, Lembaga dan atau Litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	2	1. 1702_79_13_1621812790.pdf 2. 1702_79_13_1621813810.pdf	jumlah Kolaborasi antara Perguruan Tinggi, Lembaga dan atau Litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir ada 17 Kolaborasi	Sesuai
14	Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir ?		1. 1702_80_14_1621863164.pdf	Berdasarkan data dari Bidang Industri Dinas Perindagkop Kabupaten Bojong Lebong jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir adalah 800 kerjasama antara IKM dengan Pemerintah Daerah	Harap lampirkan Dokumen MOU atau Perjanjian Kerjasama, atau undangan dari instansi terkait seperti Perguruan Tinggi/Bappeda/Litbang tersebut untuk bukti
15	Berapa jumlah kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang, Industri/Badan Usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	2	1. 1702_81_15_1621813174.pdf 2. 1702_81_15_1621813414.pdf	jumlah kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang, Industri/Badan Usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir adalah 17 Kolaborasi	Sesuai

16	Berapa Nilai/Skala Indeks Inovasi Daerah pada tahun terakhir?	4	1. 1702_02_16186112598.pdf	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-6072 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2020 Kabupaten Bojong Lebong mendapat predikat Kabupaten inovasi dengan skor indeks 784	Sesuai
17	Berapa jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?	1	1. 1702_83_17_16216139574.pdf 2. 1702_83_17_16216140002.pdf 3. 1702_83_17_16216140152.pdf 4. 1702_83_17_16216140662.pdf	jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir adalah 42 jurnal 1 contoh dari UPP, STAIN, AK-REL, Politeknik Ismoekoe Bojong Lebong)	Sesuai
18	Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan Perguruan Tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang memiliki Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, desain Industri, dll) secara komersialisasi yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?		1. 1702_84_18_16216135590.pdf 2. 1702_84_18_16216135614.pdf 3. 1702_84_18_16216136047.pdf	penelitian yang dihasilkan Perguruan Tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang memiliki Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, desain Industri, dll) secara komersialisasi yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir ada 92 penelitian	Pada lampiran jawaban jumlah penelitian yaitu a. 1 - 91, tetapi jawaban yang diplih b. 10 - 100
19	Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, desain Industri, dll) di daerah yang sudah dimanfaatkan secara komersialisasi yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir ?	1	1. 1702_85_19191111106.pdf	Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, desain Industri, dll) di Kabupaten Bojong Lebong yang sudah dimanfaatkan secara komersialisasi yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir adalah Kopi Kahwain Kabupaten Bojong Lebong.	Sesuai
20	Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri ?		1. 1702_86_20_16196122658.pdf	Berdasarkan data dari Bidang Industri Dinas Perindagkop Kabupaten Bojong Lebong Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri adalah 1 - 2 Paten	Jawab melampirkan Sertifikat Paten, Perjanjian Kerjasama bengan Industri/Perusahaan Swasta Data resmi yang diteliti dari atau dipublikasikan oleh instansi resmi seperti Perguruan Tinggi/ Bappeda/ Litbang/ Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN SELANJYA.
21	Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD ?	1	1. 1702_87_16194800115.pdf	Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD adalah 0,04% (dikutip dari total APBD 2021, dari anggaran kegiatan penelitian yang telah mengalami pergeseran yang semula Rp. 81.084.100,- bertambah Rp. 350.000.000,- menjadi Rp. 431.084.100,- (Sumber: perda Kab. Bojong Lebong Nomor: 03 Tahun 2020 dan DPA kegiatan pengawasan penelitian)	Sesuai

22	Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) terhadap jumlah penelitian dari Perguruan Tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?		1. 1702_88_22_1621857437.pdf 2. 1702_88_22_1621857458.pdf	Persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) terhadap jumlah penelitian dari Perguruan Tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya adalah jumlah hasil penelitian Produk Unggulan Daerah (PUD) (0 hasil) jumlah penelitian (86 dikali) 100% adalah 2,27%.	data dukung yang dilampirkan tidak sesuai
23	Berapa persentase jumlah peneliti di Perguruan Tinggi dan penanggung daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?		1. 1702_89_23_1621860512.pdf 2. 1702_89_23_1621860534.pdf 3. 1702_89_23_1621860646.png	Persentase jumlah peneliti di Perguruan Tinggi dan penanggung daerah (1605 orang) kelitbangan dibanding hasil penelitian (86 hasil penelitian) yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir dikali 100% yaitu 5,48%.	harap lampirkan daftar pembiayaan untuk setiap publikasi (untuk peneliti) * 100%
24	Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)	1	1. 1702_90_24_1621816444.pdf	Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi) adalah STAIN dengan peringkat 372 secara nasional	Sesuai
25	Berapa Jumlah dosen ausda dan fakultas yang memiliki unit penelitian dan pengembangan ?	1	1. 1702_91_25_1621860786.pdf 2. 1702_91_25_1621860925.pdf	dosen ausda dan fakultas yang memiliki unit penelitian dan pengembangan ada 2 yaitu UD. Sari Asem dan Perusahaan Bakti Kaba	Sesuai
26	Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan ?	2	1. 1702_92_26_1621847969.png 2. 1702_92_26_1621847984.png 3. 1702_92_26_1621846987.png 4. 1702_92_26_1621846028.png 5. 1702_92_26_1621846085.png 6. 1702_92_26_1621846110.png	berikut link: https://pelitbang.kemdikbud.go.id/ ada data perguruan tinggi di Kabupaten Rejang Lebong yaitu : 1. STAIN 2. Universitas Pat Petulai (UPP) 3. Poltekkes Bengkulu 4. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong (AK-RIL) 5. Politeknik Kesehatan Bengkulu Cabang Kabupaten Rejang Lebong Untuk Perangkat Daerah Kelitbangan hanya ada di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, sesuai nomor IV (Koordinasi Penelitian Dan Kerjasama Pembangunan) Sumber: https://bappeda.rejanglebongkab.go.id/	Sesuai
27	Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi teknologi ?	0		sampai saat ini belum ada Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi teknologi karena sebelnya masih sesuai untuk masyarakat	Sesuai
28	Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Ipteh (PUI) dan Techno Park?	0		sampai saat ini belum ada Pusat Unggulan Ipteh (PUI) dan Techno Park di Kabupaten Rejang Lebong	Sesuai

29	Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone ?	3	1. 1702_96_29_1621849512.pdf	Berdasarkan Bareval BPHMD Kabupaten Bojong Lebong Tahun 2021-2026 yang datanya bersumber dari Dinas Komunikasi Kabupaten Bojong Lebong Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone adalah 71,10%	Sesuai
30	Berapa proporsi rumah tangga yang menggunakan internet?	3	1. 1702_96_32_1621849496.pdf	Berdasarkan Bareval BPHMD Kabupaten Bojong Lebong Tahun 2021-2026 yang datanya bersumber dari Dinas Komunikasi Kabupaten Bojong Lebong proporsi rumah tangga yang menggunakan internet adalah 41,77 %	Sesuai
31	Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan ?	1	1. 1702_99_31_1621861187.pdf 2. 1702_99_31_1621861423.pdf	Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan di Kabupaten Bojong Lebong ada 2 Hidang sesuai poin (10) "(AA) AKUN dan Proyeksi Buku Kaba	Sesuai
32	Apakah hasil penilaian tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri ?	3	1. 1702_101_34_1619999192.pdf	Hasil penilaian tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2019 berdasarkan Kementerian Dalam Negeri adalah 9 (Sembilan) dengan skor 2.9646, untuk Tahun 2020 belum dalam penilaiannya	Sesuai
33	Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB ?		1. 1702_102_34.1619101192.pdf	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojong Lebong Tahun 2021 berdasarkan Kementerian PAN dan RB adalah 42,81 dengan predikat C (Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/217/RB.06/2021)	Harap lampirkan hasil indeks Reformasi Birokrasi
34	Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	1	1. 1702_103_34.1619101600.pdf	Hasil evaluasi menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojong Lebong memperoleh nilai 51,80 atau predikat "CC" untuk sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB Tahun 2021(Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/62/AA.03/2021)	Sesuai
35	Apakah hasil hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	0		tempo saat ini Diskominfo Kabupaten Bojong Lebong belum mengikuti penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB	Sesuai
36	Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?	1	1. 1702_105_36.1619177423.pdf	IPAK pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Bojong Lebong pada tahun 2020 sebesar 93,14. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Bojong Lebong (Sumber: Buku Analisa Hasil Survei Kebutuhan Data 2020-45 Kabupaten Bojong Lebong 2020 , BPS)	Sesuai

37	Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi ?	0		Kewenangan Provinsi	Sesuai
38	Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, kesiadaban) ?	8	1. 1702_107_38_1420101311.pdf	Berdasarkan data dari Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, kesiadaban) adalah 72,86%	Sesuai
39	Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) ?	9	1. 1702_108_39_1420101124.pdf	Berdasarkan data dari Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong Penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) adalah 100%	Sesuai
40	Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor ?	1	1. 1702_109_40_1421101707.pdf 2. 1702_109_40_1422114906.pdf	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor dan sebara adalah jumlah kendaraan bermotor (dan Tiap Tahun Kab. RL) 87.743 dibagi panjang jalan (Data dari LKPJ Kab. RL Tahun 2020) 450.267 KM dikali 100% jadi 13,02 %	Sesuai
41	Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?	4	1. 1702_110_41_1441441962.pdf	Rasio panjang jalan kondisi baik (457,000) dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol) (518,36) adalah 88,30% (Sumber Data Dinas PU/PR/PCP KAB. RL dan SK Nomor 450 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten)	Sesuai
42	Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak ?	2	1. 1702_111_1441601787.pdf	Persentase rumah tangga berakses air minum layak berdasarkan data dari PDAM Tirta Dharma Kab. RL adalah 10%	Sesuai
43	Berapa luas pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)?	4	1. 1702_112_43_1420126161.pdf	Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah 21 % ini berdasarkan data yang baru terdata di 3 Kecamatan saja dari 15 Kecamatan yang ada 1 satatan , luas Kabupaten Rejang Lebong 151,170%, maka sebenarnya RTH : 10%)	Sesuai
44	Berapa nilai akuntabilitas ?	4	1. 1702_113_44_1441971219.pdf	Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Berkisar Rata Diperoleh tahun 2020 adalah 87.81 dari target 97.5% - 100%	Sesuai

45	Berapa besar pertumbuhan ekonomi?	1	1_1702_114_1610000023.pdf	Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 adalah 0,07% (Sumber : Rejang Lebong Dalam Angka 2021)	Sesuai
46	Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah ?	2	1_1702_115_96_1621192110.pdf	Indeks Kapasitas Fiskal daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah rendah (0,388) sesuai dengan PMK (No. 120/Pk.2020) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Sesuai
47	Berapa persentase peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?	1	1_1702_116_47_1621191630.pdf	*Persentase nilai PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2021 berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2020 Tentang APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 adalah 8% (nilai PAD Rp. 89.883.173.795 dibagi Total pendapatan Rp. 1.043.008.869.795 dikali 100) *Persentase nilai PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2020 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 adalah 8% (nilai PAD Rp. 91.721.987.596,50 dibagi Total pendapatan Rp. 1.151.179.089.956,50 dikali 100)	Sesuai
48	Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya ?	1	1_1702_117_48_1621196788.pdf	Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya adalah 5, 23% yang dihitung dari APBD 2019 dan 2020 serta PDRB (ADHB) 2019 dan 2020 (PDRB 2021 belum rilisnya dari BPS)	Sesuai
49	Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?	1	1_1702_118_1610000070.pdf	Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 adalah sebesar 34474,57 juta rupiah (Sumber: Rejang Lebong dalam Angka 2021)	Sesuai
50	Berapa Jumlah nilai investasi berbasis nasional PMDN Berdasarkan Data tahun Terakhir ?	1	1_1702_119_1621951623.pdf	Jumlah nilai investasi berbasis nasional PMDN Berdasarkan Data tahun Terakhir berdasarkan data dari DPMPTSP Kab. RL adalah sebesar Rp. 447.141.947.423.	Sesuai
51	Berapa Jumlah nilai investasi berbasis nasional PMA Berdasarkan Data tahun Terakhir ?	1	1_1702_120_1610000116.pdf	Berdasarkan data dari DPMPTSP Kab. RLJumlah nilai investasi berbasis nasional PMA Berdasarkan Data tahun Terakhir adalah 0 hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi termasuk investasi	Sesuai

59	Berapa Persentase antara Sanitasi Perlindung yang mengalami Kelebihan Kandungan dan cemarannya air (PKLC) dengan jumlah Penduduk pada tahun sesudah	2	1. 1702_[illegible]_59_59_1410190[illegible].pdf	Kelebihan kandungan yang menyebabkan cemarannya pestisida, sebabkan, atau kegiatan tahun lalu. Sementara bentuk penduduk yang mengalami kelebihan kandungan berarti semakin rendah dengan bantuan dari masyarakat yang berpenghasilan (sensus BPS). Angka kemiskin di Kabupaten Bojong Lebong pada tahun 2017 sebesar 11,22 persen . Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 11,87 persen. Di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 13,89 persen. Untuk tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 12,59 persen (Sumber: Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojong Lebong tahun 2020 dari BPS)	Sesuai
60	Berapa nilai Angka Harapan hidup pada tahun sesudah?	4	1. 1702_130_1410[illegible]0.pdf	nilai Angka Harapan hidup tahun 2020 Kabupaten Bojong Lebong adalah 66,37 (sumber Bojong Lebong Dalam Angka 2021)	Sesuai
61	Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun sesudah?	3	1. 1702_131_1410[illegible]1702.pdf	Membuatkan Data dari DINKES Kab. BL Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun sesudah adalah 8,03	Sesuai
62	Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun sesudah?	3	1. 1702_132_1410[illegible]2116.pdf	Membuatkan data dari DINKES Kab. BL Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun sesudah adalah 0,37	Sesuai
63	Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun sesudah ?		1. 1702_133_1410[illegible]2400.pdf	Membuatkan data dari DINKES Kab. BL Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun sesudah adalah 396,86	Data dukung dari pilihan jawaban tidak sesuai dimana data dukung melampirkan pilihan jawaban
64	Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?	4	1. 1702_135_1419[illegible].pdf	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bojong Lebong Tahun 2020 adalah 13,83 (Sumber: mjplgbdwngjatab.bps.go.id)	Sesuai
65	Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?	3	1. 1702_134_1419[illegible].pdf	Kabupaten Bojong Lebong Tahun 2020 terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah dari 8,26 tahun menjadi 8,28 tahun (Sumber: bengkulu.bps.go.id)	Sesuai
66	Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi?	1	1. 1702_137_66_1621[illegible].pdf 2. 1702_137_66_1621[illegible].pdf 3. 1702_137_66_1621[illegible].pdf 4. 1702_137_66_1621[illegible].pdf 5. 1702_137_66_1621[illegible].pdf	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Membuatkan data dari perguruan tinggi yang memberikan data dan data penduduk dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bojong Lebong adalah 1,49%	Sesuai

67	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma (DIII) terhadap total jumlah penduduk?	1	1_1702_136_1619440887.pdf	Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma (DIII) (4,116) terhadap total jumlah penduduk (281,445) adalah 1,61 (Sumber : Data DUKCAPIL KAB. BL)	Sesuai
68	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D(3) (11,497) terhadap total jumlah penduduk?	0	1_1702_139_1619440419.pdf	Persentase jumlah penduduk berpendidikan D(3) (11,497)terhadap total jumlah penduduk (281,445) adalah 4,08 % (Sumber: Data DUKCAPIL KAB. BL)	Sesuai
69	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?	1	1_1702_140_1619440608.pdf	Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 (836) terhadap total jumlah penduduk (281,445) adalah 0,3% (Sumber: Data DUKCAPIL KAB. BL)	Sesuai
70	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?	1	1_1702_141_1619440731.pdf	Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 (22) terhadap total jumlah penduduk (281,445) adalah 0,007 (Sumber : Data DUKCAPIL KAB. BL)	Sesuai
71	Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa SMA/SMK/Sederajat?	0	1_1702_142_1619440889.pdf	Berdasarkan data dari Rezeng Lebong Dalam Angka Tahun 2021 persentase Angka Partisipasi Kasar siswa SMA/SMK/Sederajat untuk Tahun 2020 adalah 103,93%	Sesuai
72	Berapa kenaikan jumlah program Latihan Kerja Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan Kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?		1_1702_143_72_1621832833.pdf	Berdasarkan data dari Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kenaikan jumlah program latihan Kerja Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya adalah 7 sampai dengan 10%	Isinya lampirkan data perbandingan tersusun jumlahnya yang (dibuat) 5 pihak(-) (untuk angkatan kerja (1-1)*100%
73	Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?	1	1_1702_144_1619603541.pdf	Berdasarkan Data Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. BL jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah 8 PKBM dan 1 SKBM	Sesuai
74	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?		1_1702_145_1619222222.pdf	Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk, adalah Sudah ada pemetaanan kemampuan digital, akan tetapi pemerataannya belum optimal karena Pengembangan layanan yang berbasis digital yg masih ada dalam pemerintah tidak bisa direalisasikan karena anggaran dan kegiatan akibat pandemi covid 19 yang mengakibatkan refocusing anggaran	Isinya lampirkan data Konten Aplikasi/media/Alat yang digunakan. (Jika berbasis Web dapat dilampirkan link, kode dan capture web/laslibsard-nya

75	Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)?		1. 1702_146_75_1519621437.pdf	Berdasarkan Data dari Bidang Industri Dinas Perindagkop Kabupaten Rejang Lebong pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar) adalah Kemitraan tersebut diantara banyak perusahaan dalam seluruh proses produksi, distribusi/konsumsi hingga pemasaran	Belum lampirkan data berupa Data berupa Perjanjian Kerja sama atau dokumen-dokumenya yang menggambarkan pola atau (ciri)nya proses kemitraan (industri kecil, menengah, maupun besar yang dikeluarkan oleh Dinas yang mengelola perindustrian, investasi, BADEN, Bidangin Koperasi atau lembaga terkait lainnya
76	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Pokiar/Gapoktan yang aktif?	4	1. 1702_147_1619621776.pdf	persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Pokiar/Gapoktan yang aktif adalah 70% dan	Sesuai
77	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?	5	1. 1702_148_77_1619621617.pdf	Berdasarkan data dari Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif adalah lebih besar dari 80%	Sesuai
78	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?		1. 1702_149_78_1619620910.pdf	Berdasarkan data dari Bidang Koperasi Dinas Perindagkop Kabupaten Rejang Lebong persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif adalah 90% Dan	data dukung yang dilampirkan tidak merinci jawaban no 78
79	Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	1	1. 1702_150_79_1621189522.pdf	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2020 Tentang APBD Kabupaten Rejang Lebong TA 2021 adalah 19,0% (total pajak daerah Rp. 17.106.000.000 dibagi total PAD Rp. 89.880.177.791 dikali 100)	Sesuai
80	Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	2	1. 1702_151_80_1621189911.pdf	Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2020 Tentang APBD Kabupaten Rejang Lebong TA 2021 adalah 1,9% (Total Retribusi Daerah Rp. 4.987.047.707 dibagi total PAD Rp. 89.880.177.791 dikali 100)	Sesuai
81	Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan memotong biaya tataniaga di daerah?			Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan memotong biaya tataniaga di daerah ada di 3 sektor yaitu: yaitu: pertanian, perkebunan dan peternakan	belum lampirkan data dukung
82	Bagaimana Tingkat ketergangan ekonomi (Indeks Gini)?	4	1. 1702_152_1619188820.jpg	Tingkat ketergangan ekonomi (Indeks Gini) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 adalah 0,291 (BPS Sensus Kabupaten Rejang Lebong, Website BPS Provinsi Bengkulu, 2021)	Sesuai

83	Berapa Persentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK))?	0	1_1702_104_16190903117.pdf	Persentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)) Kabupaten Bojong Lebong Adalah 77,93% (Sumber Bojong Lebong Dalam Angka)	Sesuai
84	Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)	0	1_1702_135_16190909634.pdf	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bojong Lebong adalah Tahun 2020 3,70% (Sumber: Bojong Lebong Dalam Angka 2021)	Sesuai
85	Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?	0	1_1702_136_16190916564.pdf	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020 Kabupaten Bojong Lebong Adalah 91,78 (Sumber Data : DP3A PPKB Kab. BL, https://bengkulukab.go.id)	Sesuai
86	Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?	2	1_1702_137_86_16201127281.pdf	Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bojong Lebong Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja adalah tenaga kerja terdidik pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SMA keatas persentasi angkatan kerja yaitu 39,61%	Sesuai
87	Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?	0	1_1702_138_87_16201127611.pdf	Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bojong Lebong Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu 40,26%	Sesuai
88	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?	2	1_1702_139_88_16197116203.pdf	Sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bojong Lebong dalam pengembangan tenaga kerja terampil telah melaksanakan program dan anggaran berbiaya APBD Kabupaten Bojong Lebong Tahun 2021	Sesuai
89	Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?			Dari total di kecamatan jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha hampir 70% hanya dunia usaha di kabupaten Bojong Lebong tidak lesu bergerak K.u tidak dibagang kecuali tenaga dari perbankan	Harap lampirkan data dukung
90	Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?			Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha sesuaian kecuali tidak terlalu signifikan karena jumlah Akses kredit/pinjaman yang tidak terlalu besar, jadi hanya APK saja dimasukan yang diberikan kepada dunia usaha	Harap lampirkan data dukung

91	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?			Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha cenderung turun disebabkan pandemi covid , sehingga hanya sekitar 20% pertumbuhan nya	belap lampirkan data dukung
92	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?			Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha lebih kecil dari 20 % as akibat pandemi Covid 19 yang melanda di semua sektor	belap lampirkan data dukung
93	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?			Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan kurang dari 20% ini akibat pandemi Covid 19 yang menyebabkan ketutupa diatas usaha	belap lampirkan data dukung
94	Bagaimana kemudahan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?		1. 1702_163_94_1619401237.pdf	Berdasarkan data dari Biskug Koperasi Dinas Perindagkop kemudahan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah 1:3 modal ventura	belap lampirkan data dukung yang dipertikasikan dari instansi terkait seperti BPS/Dinas terkait lain
95	Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam prosentase)	3	1. 1702_166_1619441133.pdf	Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas (203.820) dibanding Jumlah Penduduk (281.045) adalah 72.45% (Sumber: Data DUKCAPIL KAB. BL)	Tetap
96	Berapa presentase pertumbuhan nilai ekspor?	2	1. 1702_167_96_1620122151.pdf	Berdasarkan data BPS Kabupaten Bojong Lebong presentase pertumbuhan nilai ekspor Kabupaten Bojong Lebong mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,24 %	Tetap
97	Berapa Nilai Sensus Perdagangan Antar Wilayah di Tingkat Provinsi (dalam triliun rupiah)?	3		Kewenangan Provinsi	Tetap

Jumlah total Komponen 97
Jumlah Komponen yang terisi 80

Realisasi (80/97) x100% = 82,47%

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BOJONG LEBONG

BUPATI REJANG LEBONG

PIAGAM PENGHARGAAN

DI BERIKAN KEPADA

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Atas Pencapaian Nilai AKIP 74,47 Predikat Sangat Baik (BB)

Sesuai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Tahun 2022

Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Curup , 30 Oktober 2022

Bupati Rejang Lebong

Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM.

BUPATI REJANG LEBONG

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai :

JUARA I

Lomba Inovasi Daerah tingkat OPD Pemerintah Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

Curup, 7 Maret 2022
BUPATI REJANG LEBONG

Drs. SYAMSUL EFFENDI, M.M

KABUPATEN REJANG LEBONG

Penghargaan Juara 1 Lomba Inovasi Antar OPD

Penghargaan Juara 2 PPD Tingkat Propinsi

Hasil Penilaian SAKIP

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKU
TAHUN 2022

OPD
Cakupan Anggaran
Unit Kerja

Bidang Ekonomi
2022
Bidang Ekonomi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Capaian	Capaian Kinerja Tahun ini		Keterangan
					Target	Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan pemerintah daerah	Nilai IKPD (IPK)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pada Di Kabupaten/Kota	88	88	88	
		Pemanfaatan inovasi yang bermanfaat	Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	100%	
2.	Meningkatnya capaian pemerintahan dan pengelolaan inovasi oleh OPD daerah	Nilai SAKIP Kabupaten pemerintahan bulungan	Pemerintahan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	75,14%	75,14%	75,14%	
		Nilai SAKIP kecamatan pengelolaan Bulungan	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	74,07%	74,07%	74,07%	
3.	Meningkatnya penyelesaian permasalahan dan uang daerah	Persentase pemagang dicerna dan dimanfaat Penyelesaian yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,0%	9,0%	9,0%	
		Tunggakan pemasukan dana dalam uang daerah		82,42%	82,42%	82,42%	

Tanjung, 2023
Kepala Bidang

BUPATI REJANG LEBONG

Kepala Bidang
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
REJANG LEBONG

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dana APBD TA. 2022

TRIWULAN IV

OPD : BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

Sumber Dana : APBD

*Per 31 Desember 2022

No	Nama Kegiatan/Uraian/Indikator	Pagu Dana	Indikator Kinerja		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Ket	Sisa Dana
			Nama	Volume	Rp	%	Keuangan		Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah**	**40.698.000,00**			**40.698.000,00**		**40.630.000,00**				**72.000,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan pemerintah daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	100,00%		
2	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.698.000,00	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	12 Dokumen	25.698.000,00	100,00%	25.630.000,00	99,73%	99,73%		72.000,00
B	**Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah**	**3.892.171.572,00**			**3.892.171.572,00**		**3.751.865.066,00**				**140.306.506,00**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.608.170.572,00	Terselenggara gaji dan tunjangan ASN	54 Bulan	3.608.170.572,00	100,00%	3.578.525.066,00	99,17%	99,17%		29.645.506,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	284.000.000,00	Jumlah tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN dan jumlah perlengkapan terbayar	24 Orang	284.000.000,00	100,00%	173.340.000,00	61,03%	61,03%		110.660.000,00
C	**Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah**	**10.000.000,00**			**10.000.000,00**		**0,00**				**10.000.000,00**
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	2 Orang	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		10.000.000,00
D	**Administrasi Umum Pemerintah Daerah**	**974.033.000,00**			**974.033.000,00**		**944.138.250,00**				**30.894.750,00**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	9.000.000,00	100,00%	8.500.000,00	95,00%	95,00%		500.000,00
2	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	18.000.000,00	Terselenggara penyediaan rumah tangga	12 Bulan	18.000.000,00	100,00%	16.950.000,00	94,00%	94,00%		1.050.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	Terselenggara bahan logistik kantor	12 Bulan	50.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	87,00%	87,00%		5.000.000,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.000.000,00	Terselenggara barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	11.000.000,00	100,00%	10.900.000,00	99,00%	99,00%		100.000,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000,00	Terselenggara bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	14.000.000,00	100,00%	14.000.000,00	100,00%	100,00%		-
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Kebersihan SKPD	845.033.000,00	Terselenggara rutin/berkala dan kebersihan SKPD	12 Bulan	845.033.000,00	100,00%	794.840.250,00	94,06%	94,06%		50.192.750,00
E	**Pengadaan Barang MDB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**193.866.000,00**			**193.866.000,00**		**193.000.000,00**				**866.000,00**
1	Pengadaan Aset		Jumlah modal yang dibelanjakan	2 Unit							
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.866.000,00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibelanja	2 Unit	193.866.000,00	100,00%	193.000.000,00	99,71%	99,71%		866.000,00
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**199.374.638,00**			**199.374.638,00**		**99.504.000,00**				**99.870.638,00**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	Terselenggara jasa surat menyurat	12 Bulan	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	100,00%		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.374.638,00	Terselenggara jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	134.374.638,00	100,00%	90.000.000,00	66,99%	66,99%		44.374.638,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	59.500.000,00	Terselenggara jasa pemeliharaan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	59.500.000,00	100,00%	59.000.000,00	100,00%	100,00%		
G	**Pemeliharaan Barang MDB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**125.367.000,00**			**125.367.000,00**		**123.816.135,00**				**1.550.865,00**
1	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perlengkapan Dinas dalam Keadaan Dinas Jalanan	125.367.000,00	Jumlah kendaraan perlengkapan dinas atau kendaraan dinas jalanan yang terpelihara	9 Unit	125.367.000,00	100,00%	123.816.135,00	99,00%	99,00%		1.550.865,00
H	**Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian**	**379.510.475,00**			**379.510.475,00**		**365.735.225,00**				**13.775.250,00**
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota	187.000.000,00	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten yang terlaksana	1 Kali	187.000.000,00	100,00%	185.025.000,00	98,97%	98,97%		1.975.000,00
2	Koordinasi Penyusunan dan Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	192.510.475,00	Jumlah dokumen pelaksana Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2022	3 Dokumen	192.510.475,00	100,00%	185.710.225,00	96,46%	96,46%		6.800.250,00
			Jumlah dokumen RKPD Perubahan TA 2022 dan RKPD TA 2023	2 Dokumen							
I	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan**	**182.855.000,00**			**182.855.000,00**		**180.918.000,00**				**1.937.000,00**
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	182.855.000,00	Jumlah dokumen analisis data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah	3 Dokumen	182.855.000,00	100,00%	180.918.000,00	98,94%	98,94%		1.937.000,00
			Jumlah dokumen evaluasi RPJMD dan RKPD	1 Dokumen							
			Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan	1 Dokumen							

No	Nama Kegiatan (Output/Outcome)	Pagu Dana	Indikator Kinerja		Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja			Ket	Sisa Dana
			Rencana	Volume	Rp	%	Realisasi		Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	229.432.000,00			229.432.000,00		181.442.626,00				47.989.372,00
1	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Kecamatan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	229.432.000,00	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pembangunan kecamatan	1 Dokumen	229.432.000,00	100,00%	181.442.626,00	79,00%	79,00%		47.989.372,00
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan kecamatan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen							
			Jumlah dokumen PK, Renstra, Renja, IKU, renstra dan penangkat Daerah bidang pembangunan kecamatan	1 Dokumen							
II	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan SDA (Sektor Desa)	208.024.000,00			208.024.000,00		179.443.334,00				28.580.666,00
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	208.024.000,00	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	1 Dokumen	208.024.000,00	100,00%	179.443.334,00	86,28%	86,28%		28.580.666,00
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen							
			Jumlah dokumen PK, Renstra, Renja, IKU, renstra dan penangkat Daerah bidang pemerintahan	1 Dokumen							
III	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Perekonomian	392.604.000,00			392.604.000,00		287.215.590,00				105.388.410,00
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	392.604.000,00	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	1 Dokumen	392.604.000,00	100,00%	287.215.590,00	73,12%	73,12%		105.388.410,00
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen							
			Jumlah dokumen PK, Renstra, Renja, IKU, renstra dan penangkat Daerah bidang infrastruktur	1 Dokumen							
IV	Pengembangan Ekonomi dan Teknologi	890.102.000,00			890.102.000,00		817.936.936,00				72.165.064,00
1	Perumusan, Pengembangan, dan Pemberdayaan di Bidang Teknologi dan Ekonomi	890.102.000,00	Jumlah dokumen rekomendasi hasil kelitbangan	1 Dokumen	890.102.000,00	100,00%	817.936.936,00	91,90%	91,90%		72.165.064,00
			Jumlah hasil penelitian pengunjuk tinggi, pilot bangs, dan hasil lain yang direkomendasi	1 Dokumen							
2	Koordinasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	100.000.000,00	Jumlah kegiatan pemberdayaan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro	1 Dokumen	100.000.000,00	100,00%	93.847.000,00	93,84%	93,84%		16.153.000,00
			Jumlah dokumen data pendukung/data yang daerah	1 Dokumen							
			Jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah	1 Dokumen							
			Jumlah inovasi penangkat daerah dan lembaga kemasyarakat	30 Inovasi							
	Total Jan	5.455.131.000,00			5.455.131.000,00	100,00%	3.895.993.015,00	70,87%	70,87%		560.920.115,00

KEPALA BAPPEDA DAN RISET KABUPATEN LOMBOK

[illegible]

NIP. [illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
JALAN S. SUKOWATI NO. 52 ✉ TELP. (0732) 324949 CURUP

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 021 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021-2026

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang–undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah .
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161).
8. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong(Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 403);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026.

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

BAPPEDA

KHIRUL SALAMBRO PASHUS.STPMSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19811228 200012 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor : 823/ [illegible] /2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUSAN / FORMA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Predikat	Dengan Excellent Dengan [illegible] Sedang [illegible]	Inspektorat	Inspektorat
		Pencapaian kinerja yang terselesaikan	%	[illegible] x 100% / Target Kinerja	Bappeda	Inspektorat
2	Meningkatnya capaian pemenuhan dan pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten pemenuhan Kinerja	Nilai	[illegible]	Bappeda/PMD OPD	Inspektorat
		Nilai SAKIP Kabupaten Pelaporan Kinerja				
3	Meningkatnya [illegible] dan [illegible] yang Daerah	Persentase Perangkat Daerah dan [illegible] pemanfaatan yang [illegible] dalam pemenuhan [illegible] Daerah	%	[illegible] x 100% / [illegible]	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan
		Tingkat pemanfaatan data [illegible] yang Daerah	%	[illegible] x 100% / [illegible]	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pembangunan

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BAPPEDA